

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

Hartawan Roy Gunawan¹, Abdurahman Syayuthi²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: syayuthia@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Dalam mengawasi berlakunya Peraturan Daerah ini ditunjuklah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan teknik yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu dinas terkait meliputi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Kota Jambi dan pelaku usaha kos-kosan serta penghuni kos. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di kosan daerah kelurahan mayang mangurai sudah dikatakan cukup berhasil, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan pemerintah Kota Jambi belum sepenuhnya menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha kosan, sehingga masih ada juga kosan yang belum mempunyai izin usaha dan banyak melakukan pelanggaran asusila di tempat tersebut.

Kata Kunci: Upaya, Peraturan Daerah, Asusila

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat kota-kota besar yang awalnya kota berkembang menjadi kota modern banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju. Gaya hidup yang serba modern ini tidak diikuti dengan pengetahuan tentang agama dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat. Seperti bergesernya nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat yang dahulu sangat dihormati oleh masyarakat sekarang mulai perlahan pudar seiring dengan perkembangan zaman.

Seperti halnya dengan Kota Jambi sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Kota Jambi sudah banyak tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang dan menetap di Kota Jambi sangatlah banyak. Pendatang tersebut banyak yang menggunakan rumah kos selain hotel dan penginapan lain. Kos-kosan di Kota Jambi memberikan dampak positif dan negatif dalam masyarakat yang berada di sekitar kos maupun kepada para penghuni kos itu sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan di sektor ekonomi, yang mana dapat meningkatkan pendapatan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kos - kosan tersebut. Selain sektor ekonomi juga memberikan dampak dalam cara bersikap terhadap sesama, yaitu karena adanya pencampuran budaya maka akan terjadi sikap toleransi dan saling menghargai. Selain itu, dampak positif dari adanya kos-kosan yaitu untuk melatih kemandirian, lebih menghargai waktu dan untuk melatih keuangan. Hal tersebut karena saat tinggal di kos-kosan, seseorang akan tinggal sendiri sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh diri sendiri.

Pada sisi lain perkembangan kos-kosan juga memunculkan berbagai dampak negatif sebagai bentuk penyalahgunaan kos itu sendiri, seperti halnya maraknya penggunaan kos-kosan untuk tindakan asusila, dan dapat dijadikan tempat untuk menikmati narkoba dan minuman beralkohol. Saat ini bahkan ditemukan kasus aborsi yang dilakukan didalam kos-kosan agar tidak diketahui banyak orang. Dampak negatif tersebut dapat terjadi karena adanya kebebasan dan kurangnya pengawasan maupun kontrol didalam kos-kosan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa penghuni kos-kosan bisa memasukan tamu lawan jenis di kamarnya, lalu ada juga kos-kosan yang dihuni oleh lawan jenis berada dalam 1 lingkup atau satu bangunan kos dirasa dapat meningkatkan dampak negatif tersebut.

Perbuatan asusila ataupun Prostitusi merupakan salah satu tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, dimana prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruhnya yaitu faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Seperti yang kita ketahui penyakit masyarakat pekerja seks komersial (PSK) merupakan bisnis yang haram bahkan sekarang ini banyak praktik tersebut yang secara gamblang atau terang – terangan beroperasi di antara masyarakat atau di lokasi – lokasi tertentu, bahkan pekerja seks komersial (PSK) tidak takut dalam menjalankan bisnis walaupun sudah ada aturan hukum yang mengancam tindakan praktik prostitusi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak Pidana Seksual diatur dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan sanksi pidananya diatur dalam pasal 6 undang-undang tersebut. Pemerintah Kota Jambi telah banyak berupaya untuk memberantas pelacuran dan perbuatan asusila. Tetapi yang terjadi dilapangan sangat jauh dari harapan pemerintah. Kewenangan dalam mengatur tindakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Yang termasuk perbuatan

asusila dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 yaitu: menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran; berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri; memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran; melakukan pelacuran; melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Walaupun tindakan asusila ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, masih banyak dijumpai praktik prostitusi yang masih berlangsung. Hal ini tidak sesuai dengan amanat dari aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Jambi.

Metode

Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2019:1). Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan teknik yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Lexy. J. Moleong (2018:4) yang dikutip dari Metode Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara (Zainuddin Ali, 2018:31).

Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo, 2020:15). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2020:16).

Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2019:126). Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum baik

primer dan sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kos-kosan daerah mayang mangurai.

Hasil dan Pembahasan

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mana Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subandi S.E, selaku Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang berkaitan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, maka didapatkan hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan maupun penindakan terhadap kosan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakkan perda agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran- pelanggaran aturan tersebut.

Selain sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja juga seringkali mengadakan sidak atau razia yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak seperti Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Dalam melakukan razia, Satuan Polisi Pamong Praja seringkali menunggu laporan terlebih dahulu dari masyarakat atau hasil laporan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja jika melihat sendiri ada kosan yang diindikasikan bermasalah. Dari hasil laporan yang diterima oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan segera menindak lanjuti laporan tersebut dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan di kosan tersebut sesuai laporan yang diterima maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan hal pembinaan dan sanksi yustisi. Tindakan yustisi adalah tindakan yang membawa pelanggar Perda ke persidangan dan akan dikenakan sanksi berupa penahan atau denda. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila Pasal 16 sampai engan Pasal 18 yang mengatakan bahwa:

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Selain memiliki tugas yang harus dijalankan, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki fungsi, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan, maka diperlukan adanya peraturan yang menjelaskan mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa kewenangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada

4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Kelurahan Mayang Mangurai didapatkan hasil bahwa di wilayah tersebut masih terdapat kosan campur antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara Penulis dengan penjaga kos pada salah satu kosan yang ada di daerah Kelurahan Mayang. Menurut penjaga kos tersebut, kosan yang dijaga oleh yang bersangkutan adalah kosan campur, karena pada saat ditanya oleh Penulis, penjaga kosan tersebut mengatakan bahwa kosan itu menerima penghuni kos putra maupun putri.

Kepala Bidang Penegakan Peratutan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menjelaskan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk menindak pelanggaran perda nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan tindakan asusila ini, yaitu:

1. Upaya Preventif Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya preventif atau pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Pembinaan sendiri bisa dilakukan dengan cara mengundang maupun mengunjungi kosan. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki aplikasi penerimaan pengaduan yang dinamakan dengan SIP3RDA. SIP3RDA singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Penindakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi yang berbasis digitalisasi. Program tersebut memuat 5 hal ketertiban utama meliputi tertib jalan, tertib lingkungan, tertib usaha, tertib bangunan, dan tertib sosial. SIP3RDA itu sendiri adalah salah satu program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan melibatkan masyarakat untuk lebih aktif dan peduli demi mewujudkan lingkungan yang tertib dan aman. Menurut beliau, peran serta masyarakat sangat penting untuk mempermudah tugas satuan polisi pamong praja dalam menegakan Perda, sehingga peran serta masyarakat harus dimunculkan. Mekanisme pengaduan yang harus dilakukan masyarakat terlebih dahulu yaitu:
 - a. Identifikasi Masalah Masyarakat melakukan identifikasi masalah yang ada di lingkungannya yang mana masalah yang sering muncul di dalam masyarakat yaitu masalah sosial.
 - b. Melaporkan hasil identifikasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Membuat komitmen untuk tertib dalam menjalankan usaha kosan.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada kosan yang ada dilingkungannya harus dilakukan agar tertib dan tidak seenaknya. Apabila ada kosan yang belum memiliki izin, diingatkan oleh masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungannya dan apabila sudah diingatkan tetapi kosan tersebut masih membandel baru kemudian melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Dari aplikasi SIP3RDA tersebut sudah ada kosan yang awalnya campur sekarang sudah tidak campur lagi, hal tersebut karena masyarakat di wilayah kosan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan

- pelanggaran. Selain kosan campur yang berubah menjadi tidak campur lagi, ada pula kosan yang awalnya tidak berizin setelah diingatkan lalu kosan tersebut akhirnya mempunyai izin. Sebelum membentuk aplikasi SIP3RDA tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat kota jambi.
2. Upaya Represif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melakukan upaya represif melakukan tindakan non yustisi berupa peringatan atau teguran kepada pemilik kosan yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi juga dapat memberikan sanksi berupa sanksi yustisi yang diberikan baik kepada pemilik kosan maupun penghuni kos itu sendiri sebagai upaya terakhir dalam penegakan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan tindakan asusila.

Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Fengky Ananda, S.STP., M.E selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, beliau membahas dengan tuntas terkait kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi. Beliau menyatakan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah agar tidak membesar. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Di era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang umumnya masih belum memuaskan. Dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai TUPOKSInya, maka bukan saja jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan, tetapi dari segi kesejahteraan dan jaminan keselamatan selama bertugas umumnya juga belum tertangani dengan baik. Di Kota Jambi, boleh dikata setiap tahunnya nyaris selalu ada produk-produk Perda baru yang disahkan DPRD, dan ini semua tentu membutuhkan peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung dan mengamankan pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu, bersamaan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perlu pula disadari bahwa berbagai masalah ketertiban dan ketentraman yang timbul juga makin kompleks dan rumit, sehingga ketika semua masalah itu diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, maka seringkali jumlah aparat yang tersedia kurang mencukupi.

Kedua, salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA dan PERWAL yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas.

Ketiga, sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda, sehingga sering dijumpai munculnya situasi inkonsistensi di mana dalam tataran implementasi atau penerapan peraturan dinilai menguntungkan dan didominasi oleh kepentingan lembaga/instansi tertentu, sementara merugikan instansi/lembaga lain di mata masyarakat.

Keempat, kendala serius lain yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diakui bahwa tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas penegakan di lapangan, maka kinerja aparat dirasakan cukup sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak sedikit pula aparat Satpol PP yang mengungkapkan selain beban tugas yang dihadapi tidak sesuai dengan jumlah personil, problematika sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lapangan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kelima, dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol-PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja. Dengan dana yang selama ini dialokasikan untuk lembaga ini selain dinilai perlu adanya peningkatan, keterbatasan dana ini juga berpengaruh terhadap daya jangkau dan kinerja lapangan yang umumnya memerlukan anggaran tidak kecil.

Keenam, sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Terkesan bahwa upaya yang dilakukan selama masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol PP seolah berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut. Oleh sebab itu diharapkan di masa yang akan datang forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.

Ketujuh, persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban

tidak terlepas dari kondisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan. Sementara itu dalam persoalan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum selain berbagai faktor tersebut secara lebih spesifik faktor tingginya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja di sektor formal di nilai mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban.

Kedelapan, dalam hal implementasi Perda kendala yang kerap kali muncul adalah adanya keterbatasan PERDA dan PERWAL itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA dan PERWAL. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA dan PERWAL.

Kesembilan, masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosialpolitik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol PP pada sebuah dilema. Dalam kasus penataan PKL misalnya, sering Satpol PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas, dan Satpol PP seringkali harus bermain kucing-kucingan dengan PKL karena setelah digusur, mereka biasanya kembali berdagang di lokasi yang sama akibat tidak adanya solusi yang benar-benar komprehensif oleh dinas terkait.

Kesepuluh, masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. Dalam banyak kasus, harus diakui bahwa sebagian masyarakat umumnya masih berpandangan bahwa urusan penegakan perda adalah tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol PP menjadi kurang berkembang.

Kesebelas, nberkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi angota Satpol PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa dalam upaya menertibkan sejumlah pelanggaran, sering Satpol PP harus berhadapan dengan aksi

perlawanan dan ancaman kekerasan dari si pelanggar Perda yang tidak terduga-duga hingga terjadi luka fisik yang merugikan kelangsungan hidup anggota Satpol PP.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Penegakan terhadap Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan tindakan asusila di Kota Jambi belum sepenuhnya dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan dari perda itu sendiri, yaitu untuk mencegah adanya kosan yang membolehkan penghuni kos putra dan putri (campur) yang berpeluang besar terjadinya perbuatan asusila. Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja yaitu diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik kosan maupun warga di sekitar kosan dengan tujuan untuk memberikan edukasi tentang larangan kosan campur yang dalam keberlangsungannya telah melanggar Perda. Selain sosialisasi, di Kelurahan Mayang Mangurai juga melakukan kegiatan yang disebut dengan sapa anak kost, yang dilakukan dengan cara mendatangi kosan, memberikan penyuluhan dan memeriksa kamar milik salah satu penghuni kos secara keseluruhan untuk dicari apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni kos. Kendala dalam menjalankan kebijakan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang berlangsung di lapangan antara pemerintah melalui dinas terkait dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha kos belum sepenuhnya faham dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penghuni kos pun seolah menerima dengan senang hati apabila ada kosan yang membolehkan penghuni campur antara perempuan dan laki-laki.

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai tindak lanjut kedepannya tertuju pada beberapa subjek, antara lain sebagai berikut: Pemerintah diharapkan mengupayakan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum dalam pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang "berjualan" melalui aplikasi online berkedok penghuni kos di Kota Jambi, serta perlu adanya kerja sama dengan pihak keluarga pekerja seks komersial tersebut agar tidak kembali menjadi pekerja seks komersial kembali. Pemerintah harus lebih aktif melakukan pengenalan dan sosialisasi atas Perda tentang pemberantasan pelacuran dan tindakan asusila kepada masyarakat, terutama terhadap sanksi serta tata cara pelaksanaan penegakkan aturan yang ada, sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberlakuan aturan di lingkungannya. Karena dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemui kosan campur yang berpeluang terjadi tindakan asusila.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rozali. 2019, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepada Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali Zainudin. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Graffika.
- Arikunto Suharsimi. 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.

- Dr. Muhammin. S.H., M.H. 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Hartiwiningsih. 2019, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press.
- Koentjoro. 2016, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta.
- Kartono Kartini. 2017, *Psikologis Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Jakarta: Rajawali.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2020, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, Jakarta: UI Percetakan.
- Moleong Lexy. J. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarta.
- Narbuko Cholid & Abu Achmadi. 2019, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. 2013, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramayulis. 2018, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Siyoto Sandu & Ali Sodik. 2019, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Supratiknya. 2015, *Psikologis Kepribadian*, Yogyakarta: Kanisius.
- T. Noor Junadi. 2014, *Periodesasi Kesejarahan Jambi*, Jambi: Jambi Express.
- Waluyo Bambang. 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyanto. 2014, *Sanksi Hukum Bagi Fasilitator TTindak Pidana Asusila*, Jakarta: Media Kita.
- Warouw Ariel. 2018, “Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, Volume. 2., No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusuil